

RINGKASAN

**LAPORAN TAHUNAN
(LAPORAN EVALUASI DIRI)
FAKULTAS HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
2023**

Daftar Isi

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	3
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.....	3
3. Mahasiswa	3
3.1 Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar	4
3.2 Evaluasi capaian target IKU:.....	5
3.3 Analisis S.W.O.T.....	6
3.4 Penjaminan Mutu Mahasiswa	7
4. Sumber Daya Manusia	8
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana	10
5.1 Latar Belakang.....	10
5.2 Kebijakan	10
5.3 Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Tindak Lanjut.....	10
6. Pendidikan.....	12
7. Penelitian Dosen Tetap yang melibatkan Mahasiswa	16
8. Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Tetap yang melibatkan mahasiswa.....	17
9. Luaran dan Capaian Tridharma.....	21
9.1 Indikator Kinerja Utama	21
9.2 Indikator Kinerja Tambahan.....	22
9.3 Evaluasi Capaian Kinerja	23
9.4 Penjaminan Mutu Luaran.....	23
9.5 Kepuasan Pengguna	23

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Visi Fakultas Hukum Universitas Trisakti adalah “Menjadi Fakultas Hukum yang andal, berstandar internasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban”. Berdasarkan visi, ditetapkan misi Fakultas Hukum, yaitu meningkatkan peran serta Fakultas Hukum dalam menghasilkan Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Hukum yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional, dan berkarakter Trikrama Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran; meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan Ilmu Hukum berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban; meningkatkan peran serta Fakultas Hukum dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui Pengabdian Kepada Masyarakat; meningkatkan komitmen Fakultas Hukum dalam menegakkan *Good Faculty Governance*. Strategi pencapaian visi, misi dan tujuan dibagi ke dalam 4 (empat) strategi yaitu: Strategi Pengembangan *Input*, Strategi Pengembangan Proses, Strategi Pengembangan *Output*, dan Strategi Pengembangan *Outcome*.

2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Fakultas Hukum memiliki 3 (tiga) program studi, yaitu Program Studi SIH (kelas regular pagi dan kelas regular sore), Program Studi MIH (kelas regular dan kelas eksekutif), dan Program Studi DIH. Program Studi SIH telah memiliki status akreditasi “A” dan telah tersertifikasi internasional yaitu Asean University Network Quality Assurance (AUN QA), dan Program Studi DIH memiliki status akreditasi “Baik Sekali”. Untuk kedepannya FH USAKTI akan meningkatkan sertifikasi maupun standar internasional lainnya. Tata Pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses fakultas dan program studi dikendalikan dan diarahkan untuk mencapai visinya, dan melaksanakan tugas, fungsi dan tugas pokok (tupoksi) sesuai Anggaran Rumah Tangga Usakti tahun 2015 dan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja (POTK) Usakti tahun 2017. Dalam bidang kerjasama, Fakultas Hukum telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi profesi di bidang hukum yang dapat mendukung program studi dalam mengimplementasikan Renstra dan Renop. Jumlah kerjasama Fakultas yang dilakukan dengan mitra berjumlah 38 kerjasama (28 dalam negeri dan luar negeri 10 MoA). Pelaksanaan kerjasama yang dijalin meliputi 11 kerjasama di bidang Pendidikan dan Pengajaran, 3 Penelitian dan 4 Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). MoA tersebut memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renop.

3. Mahasiswa

Peraturan Rektor USAKTI Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Dokumen Standar Mutu Sistem Informasi, Kerjasama, Mahasiswa dan Alumni, Tata Pamong dan Tata Kelola tanggal 20 Juni 2022 menetapkan kriteria minimal standar mahasiswa Universitas Trisakti yang disusun dalam Dokumen Standar Mutu Kekhususan

Mahasiswa dan Alumni sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Trisakti. dengan kriteria: (1) Sistem penerimaan mahasiswa baru; (2) Kehidupan kampus yang kondusif; (3) Sistem pendataan potensi dan prestasi mahasiswa baru; (4) Layanan pengembangan karir dan informasi kerja; (5) Akses dan layanan kepada mahasiswa; (6) Kode Etik Mahasiswa; (7) Survei kepuasan mahasiswa; (8) Pelacakan lulusan; (9) Pertukaran Mahasiswa; (10) Hubungan Alumni.

Standar Mutu Kekhususan Mahasiswa Universitas Trisakti, adalah sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta pijakan bagi pengembangan program sumber daya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik.

Dokumen formal kebijakan dan standar mencakup:

1. Kebijakan rekrutmen mahasiswa baru Fakultas Hukum mengacu pada Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Trisakti Tahun Akademik 2022/2023.
2. Proses penerimaan mahasiswa baru dimulai dengan mengumumkan pembukaan pendaftaran mahasiswa baru melalui media massa dan website www.trisakti.ac.id dan <https://spmb.trisakti.ac.id>.

3.1 Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Sesuai dokumen Standar Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Trisakti 2022, pencapaian standar akan dilakukan dengan strategi: (1) Pimpinan unit terkait mendorong partisipasi proaktif, koordinasi dan kolaborasi semua pihak yang terlibat; (2) Identifikasi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki; (3) Membuat turunan *Key Performance Index* (KPI) operasional di setiap unit terkait; (4) Membuat *checklist* kegiatan individu untuk semua pihak yang terlibat; (5) Melaksanakan identifikasi permasalahan sedini mungkin dan fokus atas solusi; (6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan format audit universitas yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan; (7) Pengolahan data-data yang efektif dan efisien. Penyusunan strategi pencapaian standar kemahasiswaan (mahasiswa) juga dilakukan dengan mengacu pada Rencana Strategis Fakultas Hukum 2020-2025 dan Rencana Operasional FH USAKTI, sehingga dapat dirumuskan strategi sebagai berikut. (1) Meningkatkan layanan dalam bentuk pendampingan dan pembekalan terhadap mahasiswa pada kegiatan/lomba/kompetisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud-Ristek; (2) Meningkatkan layanan dalam bentuk pendampingan dan pembekalan terhadap mahasiswa pada kegiatan/lomba/kompetisi yang diselenggarakan berbagai pihak selain Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbud-Ristek, baik di tingkat provinsi, wilayah, nasional, dan internasional; (3) Meningkatkan layanan dalam bentuk pendampingan dan pembekalan terhadap mahasiswa pada kegiatan/lomba/kompetisi di bidang wirausaha mahasiswa dan pelestarian budaya nasional; (4) Meningkatkan informasi dan publikasi tentang Fakultas Hukum dengan

melakukan *update* secara berkala pada *website*, media sosial, media cetak dan elektronik; (5) Optimalisasi informasi dan publikasi tentang Fakultas Hukum pada *website*, media sosial, media cetak dan elektronik lainnya disusun dalam bahasa Indonesia dan Inggris (*bilingual*); (6) Meningkatkan informasi dan publikasi kegiatan dosen dan mahasiswa pada *website* dan media sosial (*medsos*) lainnya; (7) Meningkatkan Kerjasama untuk program mahasiswa asing; (8) Meningkatkan Kerjasama untuk program *student exchange*; (9) Meningkatkan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru; (10) Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa baru berdasarkan presentasi portofolio; (11) Mengembangkan media promosi *online* termasuk *website*, *Facebook page*, *Instagram*, *YouTube*, *twitter*, *tik tok* untuk menjangkau calon mahasiswa; (12) Melakukan sosialisasi berkala program beasiswa dari Universitas Trisakti, Dikti, dan Pemerintah Daerah. Standar kemahasiswaan akan dilaksanakan dengan melibatkan Wakil Dekan I, Ketua Program Studi, Wakil Dekan III dan para Asisten Wakil Dekan III, dan seluruh tenaga kependidikan terkait. Mekanisme kontrol pencapaian strategi yang ditetapkan dilakukan dengan melakukan audit mutu internal oleh Badan Jaminan Mutu (BJM) Universitas Trisakti. Audit dilaksanakan secara berkala setiap tahun.

3.2 Evaluasi capaian target IKU:

No	Indikator Kinerja Utama	Target Skor 4 BAN-PT	Capaian 2021 - 2022	Metode analisis
1	2	3	4	5
C3.4.a)	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru	Rasio ≥ 5	S1 = 76% S2 = 28% S3 = 28%	Data tersedia pada LKPS
	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Persentase $\geq 1\%$	0,0008%	LPKS (hanya ada 2 mahasiswa asing)
C3.4.b)	Upaya yang dilakukan UPPS dan PS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya	Skor butir keketatan seleksi = 4 atau UP melakukan upaya meningkatkan animo calon mahasiswa	S1 = 76% S2 dan S3 = 56%	Upaya melalui promosi fakultas dan universitas
C3.4.c)	Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: penalaran minat dan bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan, kesejahteraan (BK, beasiswa dan kesehatan)	Jenis layanan mencakup 3 bidang dan seluruh layanan kesejahteraan ada	S1 = 100% S2 dan S3 = 80 %	Jenis layanan terintegrasi dengan fakultas, namun tidak semua jenis layanan ada di PS
C3.4.c)	Akses dan mutu layanan mahasiswa	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik pada 3 bidang pelayanan	S1 = 100% S2 dan S3 = 80 %	Jenis layanan terintegrasi dengan fakultas, namun tidak semua jenis layanan ada di PS

3.3 Analisis S.W.O.T

Berdasarkan uraian di atas, dapat diberikan analisis terhadap *Strength*/kekuatan, *Weakness*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan (S.W.O.T) sebagai berikut:

- a. *Strength*: FH Usakti memiliki strength/kekuatan sebagai berikut: 1). Sarana prasarana yang memadai; 2). Tersedia berbagai jenis beasiswa; 3). Pendanaan yang memadai; dan 4). Tenaga pendidikan yang memadai dan memenuhi kualifikasi.

- b. *Weakness*: Adapun aspek kelemahannya, yaitu: 1). Tenaga kependidikan yang masih kurang; 2). Tidak tersedianya data dan dokumen pendukung layanan kemahasiswaan yang terintegrasi; 3). Belum mampu memaksimalkan media online sebagai sarana promosi; 4). Jumlah mahasiswa asing minim; 5). Kerjasama PS dengan institusi lain yang tidak optimal untuk program studi S2 dan S3 untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.
- c. *Opportunities*: Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, ialah sebagai berikut: 1). Peningkatan promosi yang kreatif dan inovatif melalui sarana media online yang tanpa batas (*borderless*); 2). Intensifikasi kerjasama yang telah dibangun; 3). Ekstensifikasi kerjasama internasional dengan mengutamakan negara sedang berkembang dalam menambah mahasiswa asing; 4). Peningkatan kualitas dan kuantitas peran aktif alumni; 5). Pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mengembangkan sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan kemahasiswaan.
- d. *Threats* : beberapa tantangan yang dihadapi FH Usakti, ialah sebagai berikut: 1). Semakin banyaknya perguruan tinggi lain menerapkan sistem informasi; 2). Tuntutan *stakeholder* semakin tinggi; 3). Persaingan rekrutmen mahasiswa perguruan tinggi telah semakin ketat.


3.4 Penjaminan Mutu Mahasiswa

FH USAKTI telah melaksanakan tahapan proses penjaminan mutu sesuai dengan standar dan siklus PPEPP: (1) Tahap Penetapan tercantum dalam Renstra dan Renop Fakultas Hukum 2020-2025 yang memuat rencana strategis dan rencana pengembangan Kemahasiswaan dan alumni yang dijabarkan dalam indikator kinerja dan dilengkapi juga dengan target-target pencapaian per tahun. (2) Tahap Pelaksanaan, dituangkan dalam program kerja per tahun untuk melaksanakan rencana strategi dan memenuhi target per tahunnya. Program kerja dibuat melalui rapat bersama antar pimpinan dan kelengkapannya yaitu, Dekan, Wakil Dekan III, Ka. Prodi, Asisten Wakil Dekan III, dan Tata Usaha. (3) Tahap Evaluasi, dilakukan oleh tim evaluasi internal dan eksternal program studi (tim auditor dari BJM). Selama ini yang telah berjalan evaluasi adalah SPMI mutu akademik sedangkan non-akademik dilakukan hanya di bidang keuangan, sedangkan non-akademik bidang sarana dan prasarana belum terlaksana. Hasil dari audit mutu internal setiap tahun, berupa dokumen hasil audit yang disampaikan kepada program studi dan fakultas. (4) Tahap Pengendalian, pengendalian dilakukan oleh program studi dan fakultas untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan tindak lanjut. (5) Tahap Perbaikan dan Tindak lanjut hasil evaluasi. Pada tahun 2021/2022, Wakil Dekan I telah melakukan tindak lanjut hasil audit mutu internal bidang tridharma, hasilnya beberapa dokumen dan pedoman telah disusun.

4. Sumber Daya Manusia

Fakultas Hukum memiliki 97 Dosen Tetap. Rasio dosen mahasiswa (riil) pada Program Studi SIH adalah (78 : 2579) 1:33,06; Prodi MIH (11: 341) 1:31, dan DIH (8 : 137) 1:13,7. Dosen Tetap FH Usakti yang memiliki kualifikasi berpendidikan S3 sebanyak 74,3%, tersertifikasi sebagai pendidik sebanyak 60 dosen. Jabatan Akademik Dosen Tetap sebagai berikut TP:14; ASA:25; L:39; LK:18; dan GB:4 orang, sementara ini sedang berprogres DT mengurus jabamik. Jumlah tenaga kependidikan saat ini berjumlah 43 orang.

Kebijakan yang berkaitan dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku di Republik Indonesia. Kebijakan tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkup Universitas Trisakti. Kebijakan yang dituliskan dalam ART dan Statuta Universitas Trisakti dijabarkan dalam Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti dan Standar Mutu Universitas Trisakti 2021. Ketercapaian Standar SDM, terkait dengan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen pada tiap program studi telah memenuhi standar, rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa pada prodi S1 melebihi sedikit dari ratio ideal yaitu 1: 33. S2 dan S3 sudah memenuhi standar. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap 2%, masih sangat jauh dari standar yang ditetapkan.



- Persentase jumlah dosen yang bersertifikasi pendidik profesional terhadap jumlah dosen tetap 61,22 %, namun tetap harus ditingkatkan.
- Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen, masih sangat besar dibandingkan yang ditentukan dalam matriks penilaian borang akreditasi dan aturan Permendikbud 3/2020.


Tabel 11. Rasio Dosen Tetap (DT) dan Dosen Tidak Tetap (DTT) Data Riil

No.	Fakultas	Jumlah DT	Jumlah DTT	Jumlah Total Dosen	Rasio DT:DTT
-----	----------	-----------	------------	--------------------	--------------

1	Sarjana	78	67	145	53.79%:46.21%
2	Magister	11	31	42	26.19%:73.81%
3	Doktor	8	8	16	50%:50%
Jumlah		97	106	203	46.41%:52.21%

Tenaga Kependidikan berpeluang untuk menduduki jabatan struktural non akademik setelah mengawali karir menjadi pelaksana. Batas usia untuk diangkat dalam jabatan struktural adalah setinggi-tingginya 4 (empat) tahun sebelum batas usia pensiun normal; dan Bagi tenaga kependidikan yang berprestasi akan diberikan kesempatan untuk menempuh studi lanjut sesuai dengan bidang ilmu dan bidang pekerjaannya. Saat ini terdapat 43 orang tenaga kependidikan di Fakultas Hukum dengan rincian 36 orang di prodi S1, 2 orang di kelas sore, 3 orang di prodi S2 dan 2 orang di prodi S3.

Gambar 3. Profil Pendidikan Tenaga Kependidikan



<p>Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir, telah mencapai nilai 4 dari matriks penilaian borang akreditasi.</p> <p>Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.), telah mencapai nilai 4 dari matriks penilaian borang akreditasi</p>	S	W	<p>Belum tersedia hasil survey kepuasan pengguna, oleh karena itu perlu dilaksanakan survey pada tahun mendatang.</p>
<p>kemudahan bagi dosen dalam proses pengajuan jabatan fungsional akademik, terutama Lektor Kepala dan Guru Besar</p> <p>kemudahan bagi dosen dalam proses pengajuan jabatan fungsional akademik, terutama Lektor Kepala dan Guru Besar</p> <p>Tenaga Kependidikan berpeluang untuk menduduki jabatan struktural non akademik setelah mengawali karir menjadi pelaksana</p>	O	T	<p>Mengoptimalkan dosen tetap yang tersedia untuk mengajar pada program studi yang memerlukan dan melakukan rekrutmen pada calon dosen tetap dengan bidang ilmu yang linier dengan program studinya.</p> <p>Mewajibkan setiap dosen dan tenaga kependidikan mengisi kuesioner kepuasan, menganalisis hasil umpan balik secara berkala minimal setahun sekali dan menindaklanjuti hasil umpan balik dari dosen dan tenaga kependidikan.</p>

5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

5.1 Latar Belakang

Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas; Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan landasan hukum tersebut di atas, Fakultas Hukum memerlukan pengembangan standar mutu universitas dengan berpedoman pada orientasi ke masa depan.

5.2 Kebijakan

Kebijakan pengelolaan keuangan diatur oleh: PP no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 butir 10; PP no.10 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 62 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI, pasal 42, 43 dan 44; Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023; Kebijakan Akademik Universitas Trisakti.; Rencana Strategis Universitas Trisakti TA. 2014/2015 – 2019/2020; Rencana Operasional Universitas Trisakti TA. 2014/2015 – 2019/2020; Buku Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran USAKTI; Pedoman Akuntansi Tahun 1994; Standar Mutu dan Peraturan Rektor no 8 Tahun 2018.

Dokumen formal kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana:

1. Keputusan Rektor Universitas Trisakti No.238/USAKTI/SKR/VIII/2000 tentang Pengaturan Kembali Penggunaan dan Pengelolaan Gedung- gedung di Lingkungan Kampus Universitas Trisakti.
2. Keputusan Rektor Universitas Trisakti No.281/USAKTI/SKR/X/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Universitas Trisakti

5.3 Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Tindak Lanjut

1. Hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar keuangan sebagian besar belum tercapai. Seperti standar keuangan BOP per mahasiswa per tahun, masih kurang Rp 20 Juta/ Tahun (Standar BAN-PT). Dana penelitian juga masih jauh dari standar BAN-PT
2. Prasarana yang tersedia (lahan dan gedung) sudah mencukupi kebutuhan untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
 - Total luas lahan 92.780 m².
 - Tersedia 378 ruang kuliah, dengan rata-rata luas ruang kuliah 7,89 m² per mahasiswa, dimana terdapat rentang rasio yang besar yaitu antara 5,19 – 15,11 m² per mahasiswa.

- Tersedia 137 ruang laboratorium dan studio dengan total luas ruangan 21.595 m²; dan perpustakaan seluas 4.565 m².
 - Tersedia 552 ruang kerja dosen, dengan rata-rata luas ruang kerja 10,74 m² per dosen, Prasarana dan sarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus masih parsial, dan belum terdapat dokumentasi untuk fasilitas ini.
3. Sarana proses belajar mengajar tersedia cukup dan berfungsi baik. Sarana laboratorium merupakan milik sendiri, dalam kondisi terawat, belum diperoleh informasi kesesuaian dan kecukupan sarana laboratorium.
 4. Koleksi pustaka sangat mencukupi, antara lain buku teks, *e-book*, jurnal nasional terakreditasi DIKTI/LIPI, jurnal nasional dan internasional, *e-journal international*, prosiding, dll, yang semuanya dapat diakses secara *online*.
 5. Sistem informasi administrasi yang tersedia dan dapat diakses melalui internet adalah sistem informasi akademik, perpustakaan, dan *tracer study*. Sistem informasi tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan institusi untuk memperoleh data dari dalam lingkup Universitas Trisakti secara cepat, akurat dan aman.

Masalah dan Akar Masalah

- 1) Akar masalah di bagian keuangan karena tidak berfungsinya peran dan fungsi BPI sehingga tidak ada proses evaluasi rutin pada eksekutif untuk bagian keuangan. Karena tidak berfungsinya BPI maka semua peraturan terkait pertanggungjawaban keuangan dan laporan keuangan sudah terlalu lama tidak pernah direvisi dan kemungkinan sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Belum tersedia dokumen kebijakan dalam pengelolaan prasarana dan sarana (perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan). Saat ini dokumen yang tersedia:
 - SKR tentang penggunaan gedung
 - Pedoman pengelolaan barang (prosedur tata laksana) yang merupakan kebijakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana.
 - Sesuai dengan SKR penggunaan gedung tersebut di atas, maka gedung dikelola oleh fakultas termasuk di dalamnya adalah pengaturan penggunaan ruang kelas. Tidak adanya integrasi dalam pengaturan penggunaan ruang kelas (jadwal kuliah) menyebabkan adanya perbedaan rasio luas ruang kelas per mahasiswa untuk tiap fakultas, sehingga terdapat adanya fakultas dengan rasio luas ruang kelas yang < dari 6 m² per mahasiswa.

Perbandingan standar prasarana dan sarana yang terdapat pada Standar Mutu terhadap standar prasarana dan sarana sesuai APT BAN-PT, sebagai berikut.

Rencana Perbaikan dan Pengembangan

1. Pada kriteria keuangan, rencana perbaikan dan pengembangan segera mengaktifkan BPI. Semua peraturan dan standar yang terkait keuangan perlu direvisi dan disesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Komite audit segera melakukan audit laporan keuangan dengan menggunakan jasa auditor eksternal, yang dipilih dengan proses yang akuntabel.
2. Meninjau dan melengkapi dokumen kebijakan dan standar mutu prasarana dan sarana agar dapat menjadi arahan pengembangan prasarana dan sarana dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan evaluasi sarana dan prasarana yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemeliharaan, penghapusan, dan pengembangan.
4. Mempercepat tersedianya akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
5. Meninjau kembali kebijakan penjadwalan ruang kuliah yang dilakukan secara sektoral, untuk meningkatkan utilitas tiap ruang dan kenyamanan bagi mahasiswa.
6. Meninjau kembali kebijakan dan organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi terutama untuk kegiatan administrasi dan pembelajaran.
7. Mempercepat pengadaan sistem informasi administrasi yang terintegrasi, yang sesuai kebutuhan saat ini dan mengantisipasi kebutuhan di masa depan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara efisien dan efektif.
8. Memperkuat unit yang bertugas mengelola sistem informasi pembelajaran dan menyediakan fasilitas *e-learning* yang mutakhir dan mudah digunakan oleh dosen dan mahasiswa

6. Pendidikan

1. Dalam Rencana Strategis Fakultas Hukum Tahun 2020-2025, tujuan Pendidikan FH USAKTI adalah menghasilkan lulusan yang berpengetahuan hukum, berbudi luhur, cerdas, sehat, mandiri, kreatif, inovatif, berkarakter Trikrama Trisakti, memiliki kepekaan sosial, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) yang adil, arif serta menghormati kemajemukan bangsa serta memiliki daya saing global. Target pengembangan kurikulum Fakultas Hukum pada tahun 2023 adalah tercapainya kelengkapan dokumen kurikulum dan dievaluasi agar selalu ter-update dengan pelaksanaan joint curriculum kerja sama dengan mitra dan stakeholder. Strategi Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam pencapaian standar perguruan tinggi terkait pendidikan dan proses pendidikan, dapat dilihat pada Strategi Pengembangan Renstra FH 2020-2025 dan Program Kerja, yaitu menetapkan kurikulum operasional Tahun 2023. Dalam kurikulum tersebut telah dilakukan perubahan mayor kurikulum, memenuhi standar kompetensi lulusan (Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia - KKNI) dan menerapkan pembelajaran berbasis luaran (Outcome Based Education - OBE). Pada perubahan tersebut dihasilkan Kurikulum Operasional 2023, yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor:15 Tahun 2023, tanggal 17 Juli 2023 tentang Pemberlakuan Kurikulum Operasional Program Studi Dalam Lingkup Universitas Trisakti Tahun 2023. Fakultas Hukum telah mengintegrasikan kegiatan penelitian, PKM dan kegiatan belajar mengajar yang mengikuti Road Map Penelitian dan PKM Universitas yang berstandar nasional.

2. Dalam Renstra Fakultas Hukum 2020-2025, Rencana Fakultas Hukum USAKTI untuk memantapkan sistem pembelajaran dan pengendalian mutu proses pembelajaran, maka dalam program kerja FH USAKTI dan dengan memperhatikan hasil Audit Mutu Internal tahun 2020/2021, maka dilakukan RAKER untuk menindaklanjuti temuan, yaitu: Penerapan metode penilaian capaian pembelajaran secara menyeluruh termasuk hard skill dan soft skill; Pelaksanaan pembelajaran mendukung pemenuhan capaian pembelajaran; Pembaharuan konten RPS sesuai capaian pembelajaran dan model pembelajaran blended dengan OBE system; Mengembangkan konten pembelajaran daring yang mengakomodir pembelajaran personal dan atau kelompok, serta pembelajaran teori dan atau praktik; Pembuatan Portofolio setiap Mata kuliah yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut; Pelaksanaan MBKM (Magang, Pertukaran Mahasiswa dan Dosen, KUMITT) yang merupakan pelaksanaan kebijakan dalam Permendikbud No.3 tahun 2020; Terkait program kerja tersebut telah dilakukan pada Rapat Kerja Fakultas Hukum USAKTI Tahun Akademik 2021/2022, yaitu pada tanggal 15 Juni sampai dengan 02 Agustus 2021, berdasarkan Keputusan Dekan FH USAKTI nomor 058/SKD/FH/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, yaitu dengan melakukan:
 - Menindak lanjut temuan AMI TA 2020/2021
 - Inhouse-training dengan narasumber Badan Jaminan Mutu Universitas Trisakti (BJM Usakti) secara daring pada tanggal 17 Juni 2021, yaitu terkait materi penjelasan mengenai OBE, Kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai KKNI Berbasis OBE mendukung MBKM, cara penilaian CPL dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
 - Penyelesaian pemutakhiran RPS sesuai capaian pembelajaran dan model pembelajaran blended, metode penilaian capaian pembelajaran secara menyeluruh termasuk hard skill dan soft skill, serta bahan kajian dan metode pembelajaran yang mendukung pemenuhan CPL dan CPMK
 - Penyusunan persiapan teknis pelaksanaan Blended Learning untuk mengantisipasi jika telah diperbolehkan perkuliahan luring terbatas dalam masa pandemi Covid-19
3. Pada bulan Februari-Juni 2023 telah diadakan rangkaian kegiatan dalam rangka Rapat Kerja FH USAKTI Tahun Akademik 2022/2023 yang mana pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan FH USAKTI Nomor 007/SKD/FH/II/2023 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Rapat Kerja Fakultas Hukum USAKTI Tahun

Akademik 2023/2024 tanggal 14 Februari 2023. Adapun yang dibahas dan disetujui dalam rangkaian rapat kerja tersebut antara lain: Menindaklanjuti hasil audit mutu internal untuk tahun 2021/2022 antara lain pembuatan penetapan sampai dengan perbaikan standar kekhususan IKT FH Usakti sesuai siklus Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Perbaikan (PPEPP); Prodi SIH melakukan perubahan mayor terhadap kurikulum dengan berpedoman pada ketentuan Dikti dan memperhatikan masukan dari stakeholder, asosiasi pengajar & profesi; Prodi MIH tidak melakukan perubahan kurikulum secara mayor karena baru berubah secara mayor di tahun 2021; Prodi DIH hanya melakukan perubahan Kurikulum secara minor dengan mensinkronkan sesuai dengan ketentuan di pedoman kurikulum Dikti; Perubahan terhadap Pedoman Magang, Pedoman Skripsi dan Pedoman MBKM; In-house training mengenai cara pembuatan portofolio mata kuliah sebagai penyegaran dengan narasumber BJM USAKTI.

4. Kurikulum telah berbasis KKNI dan OBE di Prodi SIH, MIH, dan DIH sehingga sudah berstandar kompetensi lulusan sesuai Permendikbud No. 3/2020.
5. Memiliki dosen dengan kualifikasi baik dengan nisbah 1; 30 yang cukup untuk pelaksanaan proses pembelajaran.
6. Mampu melaksanakan MBKM
7. Mendapatkan akreditasi A 6 (enam) kali dan tersertifikasi AUN QA dan akan menuju unggul melalui jalur ISK untuk prodi SIH dan DIH.
8. Hasil evaluasi tahun 2021/2022, baik program studi maupun fakultas, telah melakukan tindak lanjut hasil audit mutu internal (“AMI”) bidang tridharma. Akar masalah terkait Pendidikan berdasarkan hasil temuan AMI prodi SIH adalah model instruksi yang kurang menarik pada saat interaksi dosen dan mahasiswa dalam pengajaran. Hal ini disebabkan perkuliahan masih menggunakan sistem daring secara keseluruhan pada tahun akademik sehingga 2021/2022 interaksi dosen dan mahasiswa masih terbatas. Prodi sarjana telah menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dengan melakukan pelatihan LMS bagi dosen dan tendik (Moodle dan Think Link) untuk mendukung pembelajaran secara daring dan *blended learning*. Terkait prodi MIH, dari hasil AMI 2021/2022 bidang pendidikan ditemukan bahwa belum ada rubrik penilaian yang lebih terperinci (agar penilaian lebih objektif) dan belum ada bukti tertulis/dokumen jika terjadi komplain dari mahasiswa. Dalam hal ini prodi magister menindaklanjutinya dengan membuat rubrik penilaian secara rinci pada setiap mata kuliah sehingga penilaian lebih objektif dan transparan serta sah. Selain itu prodi magister akan membuat portofolio untuk setiap mata kuliah. Sementara itu berdasarkan hasil temuan AMI prodi doktor, sistem penilaian pencapaian CPMK dan CPL secara terkomputerisasi belum dibuat berdasarkan portofolio mata kuliah. Tindak lanjut yang dilakukan prodi doktor adalah melakukan pelatihan portofolio dan membuat portofolio yang baru.

<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki jumlah dosen berpendidikan doktor lebih dari 75%. - Sumber dana internal yang memadai untuk melaksanakan Pendidikan Pengajaran bagi Prodi Sarjana, MIH dan DIH serta keberlanjutannya. - Memiliki kemampuan dana untuk mengikuti akreditasi Internasional FIBAA dan ISO. 			<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mempunyai hanya ada 2 GB, jumlah LK yang minim dan dosen kurang memperhatikan kenaikan jabatan akademiknya karena umumnya merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan kenaikan jabatan akademik. - Sarana Prasarana Masih harus dilengkapi dengan IT yang dapat memfasilitasi HybridS/ blended learning - Perlu persiapan 2 tahun untuk mengikuti akreditasi
<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kurikulum yang selaras dengan Fakultas Hukum asing untuk membangun kerja sama summer course, student exchange, kelas Internasiona dual degree/ twin degree. - Masih banyak peluang kerja sama untuk mendapatkan dana dari eksternal dan mengembangkan afiliasi yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan SARPRAS. - FIBAA merupakan akreditasi yang diakui oleh DIKTI yang sudah banyak diikuti banyak perguruan tinggi lain di Indonesia baik negeri maupun swasta. 			<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya universitas yang memiliki Fakultas Hukum dengan kurikulum serupa dengan biaya murah. - Universitas lain yang SARPRAS sudah bagus merupakan saingan berat bagi FH USAKTI. - Saat Ini PS sudah terakreditasi FIBAA.

7. Penelitian Dosen Tetap yang melibatkan Mahasiswa

Berdasarkan Pasal 14 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, salah satu bentuk pembelajaran bagi mahasiswa ialah melalui suatu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Kegiatan penelitian bersama tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan keilmuan dan budaya akademik dengan memperhatikan standar mutu dan keselamatan dalam upaya pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman otentik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pada 3 (tiga) tahun terakhir terdapat sebanyak 92 penelitian yang dilakukan oleh dosen (Tabel 12. Analisis Kinerja Dosen).

Tabel 12. Analisis Kinerja Dosen

No.	Komponen	Standar Usakti	Matriks Penilaian BAN-PT	Kinerja SDM TA 2022/2023
1.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir		Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$	TS-2 = 33 TS-1 = 33 TS = 26 Total = 92
2.	Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir			TS-2 = 32 TS-1 = 34 TS = 14 Total = 80 = 27%
3.	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir		RRD 0,5,(Skor=4)	2019 : 11 dosen, 37 kegiatan 2020 : 11 dosen, 55 kegiatan 2021: 29 dosen, 193 kegiatan = 97%

Pada Tahun Akademik 2022/2023, kinerja publikasi penelitian telah meningkat sebesar 25,25%. Angka ini diperoleh berdasarkan jumlah publikasi dari 25 orang dosen yang terlibat dalam penulisan bersama yang diterbitkan dalam jurnal internasional,

jurnal nasional terakreditasi dan jurnal regional. Adapun jurnal-jurnal yang menjadi sasaran publikasi adalah: International Journal of Social Health, Jurnal Arena Hukum, Jurnal Devotion, Law and Humanities Quarterly Review, Sriwijaya Law Review, Jambura Law Review, dan Jurnal Eduvest. Ini berarti hampir mencapai target 30% dari yang ditetapkan berdasarkan Renstra Fakultas Hukum. Oleh karena itu, berdasarkan data di atas, kinerja penelitian menunjukkan peningkatan. Pencapaian 30% hasil penelitian merupakan bahan untuk pengkayaan materi pendidikan serta telah mengikutsertakan mahasiswa dan mempertahankan pencapaian 0,5% karya ilmiah per-dosen per-tahun.

Berdasarkan Tabel 6.a. Laporan Kinerja FH, terlihat bahwa keterlibatan penelitian DTPS menunjukkan hasil yang sangat rendah dibanding dengan total jumlah dosen, yakni pada Program Studi: (1) Sarjana Ilmu Hukum hanya sebesar 1,2% (2 penelitian dosen/85 dosen SIH); (2) Magister Ilmu Hukum, tidak ada penelitian; (3) Doktor Ilmu Hukum sebesar 33% (2 penelitian/6 dosen DIH). Kekurangan ini telah diatasi dengan kebijakan Fakultas/Universitas yang mewajibkan penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa, sehingga peningkatan prosentase keterlibatan mahasiswa pada Tahun Akademik 2022/2023 terjadi peningkatan sebesar 100% di mana setiap kegiatan penelitian minimal melibatkan satu orang mahasiswa.

8. Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Tetap yang melibatkan mahasiswa

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan bagi Perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No.3/2020), karena hal ini merupakan salah satu Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang bertujuan agar sivitas akademika dapat melaksanakan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, selain melalui Pendidikan, Penelitian, juga melalui Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan agar sivitas akademika turut membantu mencerdaskan masyarakat dengan mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan hukum yang telah di berikan.

Kebijakan Pengabdian pada Masyarakat berdasarkan Peraturan yang tertuang Surat Keputusan Rektor No. 23/USAKTI/SKR/XII/2021 dengan memperhatikan Permendikbud No.3/2020. Strategi fakultas dan program studi dalam pencapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait proses Pengabdian Masyarakat dosen dan mahasiswa. Menurut Renstra 2020- 2025 adalah peningkatan kuantitas, kualitas dan relevansi hasil PkM melalui pengembangan budaya meneliti dan mengabdikan, yang terintegrasi kegiatan Pendidikan dan pengajar, yang mengacu pada Pedoman PkM, kepatuhan terhadap Peta jalan (*Road Map*) yang selaras Road Map Penelitian, Rencana

Induk PkM. Sumber daya Dosen yang ada semua didorong untuk terlibat bahkan dengan melibatkan juga tenaga kependidikan, mahasiswa dan Alumni. Sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan maksimal PkM. Serta mekanisme kontrol ketercapaiannya telah tersistimatisir dalam SIMPPM.

Berdasarkan Pasal 14 Permendikbud No. 3/2020, salah satu bentuk pembelajaran bagi mahasiswa ialah melalui suatu PkM. Bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa adalah kegiatan mandiri oleh mahasiswa atau mengikuti kegiatan dosen secara aktif dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban. Kedua kegiatan tersebut harus di bawah bimbingan dosen.

BENTUK APLIKASI PEMBELAJARAN PKM



Pada 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 76 PkM DTPS. Khusus pada tahun 2022/2023 maka Indikator Kinerja Utama terkait PkM adalah persentase mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan PkM dosen sebesar 65%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7 Laporan Kinerja FH, pada tahun akademik 2022/2023 prodi SIH melibatkan 13 mahasiswa dalam 8 kegiatan PkM yang dilakukan total 22 dosen, persentase keterlibatan mahasiswa (8 PkM/78 dosen tetap SIH) adalah 8,1 %. Prodi MIH tidak melakukan kegiatan PkM. Sedangkan prodi DIH melibatkan 1 mahasiswa dalam 1 kegiatan PkM yang dilakukan oleh total 3 dosen, persentase keterlibatan mahasiswa (1 PkM/8 dosen tetap DIH) adalah 12,5%. Total dari semua prodi adalah 14 mahasiswa dilibatkan dalam PkM 25 dosen dari total 97 dosen seluruh prodi (25 PkM/97 dosen) yaitu 25,8 %. Jadi, IKU tidak tercapai karena keterlibatan mahasiswa kurang dari 65% dalam PkM yang dilakukan oleh dosen.

FH USAKTI telah menentukan Indikator Kinerja Utama dalam lingkup PkM yang terdiri dari:

1. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat FH USAKTI (FH USAKTI) terdapat dalam Rencana Strategis Fakultas Hukum 2020/2021-2024/2025 (Renstra

FH 2020-2025) yang disahkan oleh Senat FH USAKTI melalui Surat Keputusan Senat FH USAKTI Tanggal 16 Februari 2021.

2. Relevansi PkM DTSP di fakultas mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Memiliki Road Map yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/ penerapan keilmuan program, terdapat dalam Pedoman PkM yang disusun pada bulan Juli 2021.
 - b. Namun belum semua Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan Road Map PkM karena pedoman baru akan di sosialisasikan pada akhir bulan Oktober.
 - c. Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan, baru akan dilaksanakan pada semester berjalan.
 - d. Akan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
3. Data dan analisis yang disampaikan meliputi keterlibatan mahasiswa pada kegiatan PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel C.8a.2 Pendukung LED FH. Dari data tersebut dapat di analisis bahwa: pada tahun 2022-2023 terdapat 20 judul PkM DTSP yang terdiri dari 6 judul PkM didanai dari dana internal USAKTI dan 14 judul PkM dari dana DRPM. Jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan dari tahun 2021-2022 dimana terdapat 25 judul PkM pada tahun tersebut. Namun, terdapat peningkatan jumlah judul PkM yang didanai oleh DRPM yang semula hanya 3 judul saja. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas proposal PkM yang diajukan oleh DTSP. Selanjutnya, dosen yang telah melaksanakan PkM dengan sistem SIMPPM terdata baik dan sesuai dengan ketentuan yaitu melibatkan mahasiswa rata-rata 2 (dua) orang mahasiswa yang relevan dengan Mata Kuliah yang diambil mahasiswa, melibatkan dosen lain rata-rata 2 (dua) dosen, yang relevan dengan mata kuliah yang diampu dosen, dan berkaitan pula dengan penelitian yang pernah atau akan dilakukan Dosen.

Pada Tabel 3.b.3) PkM DTSP Laporan Kinerja FH menggambarkan pelaksanaan PkM di FH USAKTI. Walaupun jumlah pelaksanaan PkM menurun cukup drastis, dan tidak mencapai target IKU Renstra. Namun 100% pelaksanaan PkM di FH USAKTI tahun (2022-2023) sejumlah 22 berupaya melaksanakan dan pelaporan hasil PkM melalui SIMPPM telah selesai 100%. Hal ini merupakan keberhasilan dari para pelaksana PkM, walaupun capaian jumlah yang telah ditetapkan dalam IKU renstra, 2 (dua) PkM/dosen tidak dapat tercapai baik di Program Studi SIH, maupun MIH, kecuali DIH. Akar masalah dari menurunnya jumlah PkM yang dibiayai internal adalah Dosen merasa kesulitan dengan proses sistem SIMPPM. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan ketercapaian semua

pelaksana PkM menyelesaikan tugas karena batas waktu tidak rigid, sehingga walau pelan dan tidak tepat waktu PkM selesai semua di data SIMPPM sehingga ke 14 pelaksana PkM sudah mencapai standar baik menurut Standar Mutu Universitas maupun di Renstra tentang capaian kinerja yang meliputi beberapa aspek yaitu Hasil, Isi, Proses, Penilaian, Pelaksana, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan serta Pendanaan dari kegiatan PKM yang diselenggarakan.

Sistem SIMPPM yang diberlakukan untuk proses pelaksanaan PkM dari mulai proposal, monev sampai dengan laporan pelaksanaan merupakan bukti sah tentang implementasi sistem penjaminan mutu di fakultas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi terkait PkM, sebagaimana terdapat dalam Permendikbud No.3/2020 yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP). Oleh karena PkM sudah menggunakan SIMPPM, maka yang dilaksanakan telah memenuhi standar.

Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar PkM serta Tindak Lanjut Identifikasi Akar Masalah:

1. Peta Jalan (*Road Map*) PkM sudah dibuat oleh Universitas dan Fakultas baru saja membuat peta jalan Fakultas namun belum diterapkan.
2. Sistem *Online* SIMPPM PkM yang telah diterapkan selama 3 tahun terakhir ternyata masih berdampak pada jumlah judul PkM. Hal ini menunjukkan bahwa dosen masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem *Online* SIMPPM dan mengurungkan niat untuk melaksanakan PkM melalui hibah internal.
3. Dosen yang melaksanakan PkM mandiri belum melapor Ke SIMPPM maupun secara manual sehingga data 3 tahun kebelakang tidak ada baik di Prodi SIH, MIH dan DIH.

Rencana perbaikan/ tindak lanjut:

1. Koordinator PkM disetiap prodi mensosialisasikan Road Map Fakultas dan mewajibkan pada setiap pelaksana PkM agar melaksanakan PkM sesuai Road Map dan target PkM disetiap prodi agar tercapai (Pada tahun 2022/2023, Prodi Sarjana = 8 judul; Prodi MIH = 0 judul; Prodi DIH= 3 judul).
2. Memfasilitasi pelatihan/pendampingan SIMPPM PkM, untuk dapat membantu kesulitan Dosen melaksanakan proses proposal, monev dan pelaporan PkM melalui SIMPPM.
3. Pengembangan PkM oleh fakultas terkait proses PkM pada program studi adalah melaksanakan PkM dengan Mitra Internasional setidaknya 1 (satu) dosen.

Tabel 36

Analisis SWOT Pelaksanaan PkM FH USAKTI

<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana, serta sarana dan prasarana yang memadai; 2. Banyak mahasiswa; 3. Hasil luaran PkM yang bermanfaat; 4. Memiliki pedoman sendiri; 5. Banyak PkM didanai DRPM. 	S	W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian IKU PkM belum sesuai target; 2. Biaya per pelaksana relatif kecil; 3. Prodi MIH dan DIH belum terlalu aktif melaksanakan PkM.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum di jajaki PkM dengan mitra internasional; 2. Banyaknya hibah PkM dari DIKTI, pemerintah maupun swasta; 3. MBKM dan banyak alumni yang dapat menjadi mitra PkM. 	O	T	

9. Luaran dan Capaian Tridharma

9.1 Indikator Kinerja Utama

Pendidikan

Di bidang pendidikan, Fakultas Hukum menerapkan kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia - KKNi (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015). Berdasarkan peninjauan kurikulum yang dilakukan secara periodik, maka telah dilakukan perubahan mayor kurikulum pada tahun 2018, agar dapat memenuhi standar kompetensi lulusan sesuai dengan KKNi dengan *Outcome Based Education* - OBE. Pada perubahan tersebut dihasilkan Kurikulum Operasional 2019, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor USAKTI Nomor: 1632/USAKTI/SKR/VIII/2019, tanggal 17 Agustus 2019. Berdasar hal ini, visi keilmuan Fakultas Hukum adalah mengembangkan pengetahuan hukum yang komparatif, adaptif, dengan perkembangan (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteksen) dan aplikatif dengan perubahan sosial, ekonomi dan budaya (sosekbud). Tahun Akademik 2021 – 2022 ini merupakan tahun ketiga dari penerapan kurikulum berbasis luaran (OBE). Dengan demikian maka saat Laporan ini dibuat, di Fakultas Hukum berlaku tiga kurikulum secara bersamaan, yaitu kurikulum 2012, kurikulum 2015, dan kurikulum 2019. Pasca masa pandemi, Fakultas Hukum berusaha agar penerapan kurikulum 2019 dapat nantinya menghasilkan luaran yang lebih baik dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Pencapaian target yang ditentukan dalam Renstra, sedikit banyak terkendala dengan adanya transisi masa pandemi. Akan tetapi upaya untuk mewujudkan suasana akademik tetap dilaksanakan dengan berbagai cara, misalnya saja interaksi dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan, bimbingan, diskusi dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, melalui Pusat

Pembelajaran Daring Trisakti, Moodle, Zoom. Dari data Tabel 8.a. LKPS terlihat bahwa Indeks Prestasi Kumulatif lulusan pada TS-2 sampai dengan TS-1 mengalami kenaikan sebesar 0,07. Sedangkan dari TS-1 ke TS terjadi kenaikan IPK Rata-Rata sebesar 0,03. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan relatif meningkat. Kenaikan prestasi di bidang mahasiswa juga dapat diketahui dari rata-rata masa studi mahasiswa yang mengalami perbaikan yang signifikan. Berdasarkan Tabel 8.c LKPS diketahui bahwa rata-rata masa studi mengalami percepatan dari 8,34 semester pada TS-6 menjadi 7 semester pada TS-3. Masa tunggu para lulusan dalam memperoleh pekerjaan sebagai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan ≤ 6 bulan ditargetkan pada tahun 2021/2022 adalah 80%. Sesuai Tabel 8.d.1.2, target prosentase masa tunggu para lulusan dalam memperoleh pekerjaan tersebut baru mencapai 32% sebagaimana tergambar pada Laporan Kinerja FH. Sesuai Tabel 8.e.2 Laporan Kinerja FH, terdapat 3 parameter/indikator penilaian kepuasan pengguna lulusan yang berada pada rentang prosentase sebesar 55 % - 62 % tingkat penilaian sangat baik yaitu terkait dengan kemampuan kerjasama tim, keahlian pada bidang ilmu, dan kemampuan berkomunikasi.

Penelitian

Pada Tabel 6.a. Laporan Kinerja FH: Prodi DIH= 2 mahasiswa dari 2 dosen= 43%; Prodi MIH= 3 mahasiswa dari 3 dosen= 100 %; dan Prodi SIH= 40 mahasiswa dari 40 dosen= 100 %. Total dari semua prodi= 45 mahasiswa dari 45 dosen = 100%. Jadi IKU telah tercapai karena >50% dosen melakukan penelitian melibatkan mahasiswa.

Pengabdian kepada Masyarakat

Hal yang sama terjadi pula di bidang PKM. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM Dosen. dapat dilihat pada Tabel 7 Laporan Kinerja FH, pada tahun 2021: Prodi DIH = 3 mahasiswa dari 3 dosen= 29%; Prodi MIH= 3 mahasiswa dari 3 dosen= 100 %; dan Prodi SIH= 7 mahasiswa dari 7 dosen= 100%. Total dari semua prodi= 13 mahasiswa dari 13 dosen = 100 %. Jadi IKU tercapai karena >50% dosen melakukan PkM melibatkan mahasiswa.

9.2 Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator proses penelitian lain yang ditetapkan oleh fakultas dan program studi untuk melampaui SN-DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Penelitian dan PkM belum terdapat indikator kinerja tambahan yaitu kegiatan yang melampaui standar SN-DIKTI seperti dilakukannya kolaborasi dan kerjasama Internasional.

9.3 Evaluasi Capaian Kinerja

Dalam bidang Tridarma pengukuran capaian kinerja merujuk pada rencana strategis dan standar penelitian serta data yang ada dalam laporan program studi. Luaran pada publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa dimuat dalam jurnal ilmiah, prosiding dan diterbitkan dalam bentuk buku. Kemudian, dari data terlihat bahwa beberapa Penelitian dan PKM dosen telah melibatkan mahasiswa. Dari data yang ada, terlihat juga bahwa jumlah dosen yang meneliti pada tiap tahun akademik dalam 3 (tiga) tahun terakhir kurang dari 50%. Hal ini berarti menjadi faktor penghambat ketercapaian standar. Dengan demikian perlu dilakukan upaya menumbuhkan kembali minat meneliti di kalangan para dosen.

9.4 Penjaminan Mutu Luaran

Dalam proses penjaminan mutu luaran didasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan tindak lanjut dalam pembelajaran di USKA berdasarkan buku standar mutu Pendidikan USAKTI 2017 yang ditetapkan dalam SKR Nomor 548/USAKTI/SKR/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Kurikulum; (3) Standar Proses Pembelajaran; (4) Standar Penilaian Pembelajaran; dan (5) Pengelolaan pembelajaran. Berdasarkan SKR tersebut perencanaan penelitian meliputi pembuatan proposal dan anggaran penelitian, *review* proposal, persetujuan dan pencairan dana penelitian.

9.5 Kepuasan Pengguna

Pengukuran dalam kepuasan pengguna baik dalam proses pembelajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara *tracer study*; indikator mutu *tracer study*; analisis *tracer study*; perbaikan *tracer study*. Pengukuran dalam kepuasan pengguna baik dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini nantinya dapat digunakan untuk menyempurnakan kurikulum, proses pembelajaran akademik dan penjaminan kualitas Lembaga Pendidikan tinggi ini. *Tracer study* kepuasan pengguna ini dilaksanakan setiap tahun secara konsisten dan ditindaklanjuti secara berkala. Prosentase penilaian kepuasan pengguna lulusan dengan nilai sangat baik adalah 40% dan memberikan nilai baik sebanyak 60% dari pengguna lulusan.

Tabel 35. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut

No	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rencana Perbaikan
1	Waktu tunggu lulusan	<ul style="list-style-type: none"> • Populasi mahasiswa yang besar • Lulusan Trisakti sebagai unggulan dan dapat Bersaing 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tracer study</i> yang belum selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tracer study</i> lebih ditingkatkan • Pendataan alumni yang baik
2	Tingkat kepuasan pengguna	<ul style="list-style-type: none"> • Populasi mahasiswa yang besar • Lulusan Trisakti sebagai unggulan dan dapat Bersaing 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan <i>Tracer Study</i> Tahun 2021 masih berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tracer study</i> lebih ditingkatkan
3	Rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS	<ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan yang terbuka untuk semua mahasiswa • Dukungan Program Studi dalam kegiatan ilmiah mahasiswa • DTPS yang mumpuni untuk membimbing 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya informasi kepada mahasiswa tentang kegiatan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS
4	Rendahnya luaran penelitian atau PKM yang dihasilkan oleh mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Populasi mahasiswa yang besar • Dukungan Fakultas dalam mendukung kegiatan mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Minat mahasiswa minim untuk meneliti dan PKM • Sifat pasif mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi minat mahasiswa • Menggerakkan mahasiswa untuk menulis ilmiah